



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa penyesuaian dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta optimalisasi pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.

20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
21. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.
23. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan bantuan keuangan untuk partai politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
25. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
27. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
28. Badan adalah sekumpulan orang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dibentuk oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah.
29. Lembaga adalah organisasi yang didirikan oleh perseorangan ataupun sekelompok orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperoleh keuntungan.

30. Surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah/Instansi berwenang yang menyatakan bahwa lembaga, badan/organisasi kemasyarakatan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Pemberian belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (4) Pemberian belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 4

Belanja Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. BUMN dan BUMD;
- d. Badan dan Lembaga;
- e. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. Partai politik.

Pasal 5

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Daerah.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada BUMD hanya berupa uang atau jasa dalam rangka untuk penerusan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Belanja Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Pengesahan dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf c diatur dalam masing-masing petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki surat keterangan terdaftar dari Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/walikota, pengesahan dan/atau penetapan dari instansi vertikal dan/atau Perangkat Daerah.
- (3) Dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terhadap badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan belanja Hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan dan kewenangan pemerintahan di Daerah untuk melakukan evaluasi usulan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap keabsahan dan kelayakan setiap usulan permohonan belanja Hibah.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah membentuk tim evaluasi.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari unsur :
 - a. Staf Ahli Gubernur sesuai bidang urusan selaku Koordinator;

- b. Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Sekretaris;
 - c. Unsur Inspektorat selaku Anggota;
 - d. Unsur bidang teknis terkait selaku Anggota;
 - e. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan selaku Anggota;
 - f. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Anggota; dan
 - g. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota.
- (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah menyusun pedoman evaluasi yang memuat tata cara evaluasi dan substansi evaluasi.
- (6) Untuk usulan belanja Hibah diluar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis, sepanjang dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, evaluasi dilaksanakan oleh biro pada Sekretariat Daerah.
- (7) Format evaluasi usulan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan besaran pagu belanja Hibah kepada Gubernur melalui TAPD, setelah menerima masukan atas hasil kerja tim evaluasi dan menjadi dasar pencantuman alokasi besaran anggaran belanja Hibah dalam RKPD.
- (2) Batasan tertinggi pagu belanja Hibah barang mengacu pada standar satuan harga Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Belanja Hibah dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rancangan APBD untuk tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar nama penerima dan besaran belanja Hibah kepada Ketua TAPD ditembuskan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Format daftar nama penerima dan besaran belanja Hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar nama penerima dan besaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencantuman dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi pada Perangkat Daerah, yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, diuraikan dalam jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, rincian objek dan sub rincian objek.
- (2) Objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. BUMN dan BUMD;
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - e. Partai politik.
- (3) Rincian objek dan sub rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Hibah uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Hibah uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Daerah lainya;
 - c. Hibah uang, barang atau jasa kepada BUMN/BUMD;
 - d. Hibah uang, barang atau jasa kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Hibah uang, barang atau jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - f. Hibah uang, barang atau jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - g. Hibah uang, barang atau jasa kepada koperasi; dan
 - h. Hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja Hibah dalam Lampiran DPA-SKPD sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perangkat Daerah tidak diperkenankan merubah nama penerima Hibah serta besaran Hibah uang dan besaran serta jenis atau bentuk Hibah barang atau jasa di luar dari mekanisme yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran belanja Hibah berdasarkan DPA-SKPD dan SPD.

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima belanja Hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan belanja Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian belanja Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pembayaran yang mencantumkan nomor rekening penerima hibah dan besaran/jumlah yang dihibahkan;
 - f. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan Hibah.

Pasal 16

- (1) Persyaratan pencairan belanja Hibah berupa uang adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dilengkapi rencana anggaran belanja (proposal);
 - b. fotokopi rekening bank umum yang masih aktif;
 - c. persetujuan pemakaian rekening bank oleh Menteri Keuangan untuk Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - d. NPHD;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel;
 - f. berita acara pembayaran;
 - g. pakta integritas;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab;
 - i. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - j. surat keterangan domisili Badan/Lembaga dari kelurahan/desa atau sebutan lainnya; dan

k. fotokopi KTP ketua atau sebutan lainnya.

- (2) Pencairan belanja Hibah berupa barang dilaksanakan dengan persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
- (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 17

- (1) Pencairan belanja Hibah berupa uang dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk belanja Hibah berupa uang yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pencairan tahap berikutnya melampirkan dokumen penggunaan dana Hibah berupa uang tahap sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Penyerahan belanja Hibah berupa barang/jasa kepada penerima hibah dilaksanakan setelah :
 - a. penandatanganan NPHD; dan
 - b. penandatanganan berita acara serah terima barang/jasa.
- (2) Berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Penerima belanja Hibah menyampaikan laporan penggunaan belanja Hibah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 20

Belanja Hibah dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi pada jenis belanja Hibah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pemberian belanja Hibah.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. usulan tertulis dari calon penerima belanja Hibah kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima belanja Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa; dan
- f. laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah.

Pasal 22

- (1) Penerima belanja Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan belanja Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan belanja Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran bagi penerima belanja Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Laporan penggunaan belanja hibah dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain dalam NPHD dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima belanja Hibah sebagai objek pemeriksaan.
- (6) Format laporan penggunaan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Realisasi belanja Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima belanja hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Realisasi belanja Hibah dicatat dan dilaporkan sesuai standar akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 26

Belanja Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.

Pasal 27

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b, merupakan Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (2) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah sesuai nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan RKPD.
- (3) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemberian belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu belanja Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Resiko Sosial.
 - (3) Memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Daerah.
 - (4) Bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian belanja Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu belanja Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial.
 - (6) Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian belanja Bantuan Sosial untuk:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Belanja Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

- (1) Individu, keluarga dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah dapat menyampaikan usulan permohonan belanja Bantuan Sosial secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan dan kewenangan pemerintahan di Daerah untuk melakukan evaluasi usulan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap keabsahan dan kelayakan setiap usulan permohonan belanja Bantuan Sosial.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah membentuk tim evaluasi.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah menyusun pedoman evaluasi.
- (5) Format evaluasi usulan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan besaran pagu belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui TAPD, dan menjadi

dasar pencantuman alokasi besaran anggaran Bantuan Sosial dalam RKPD.

Pasal 33

- (1) Belanja Bantuan Sosial dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD untuk tahun anggaran berkenaan.

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar nama penerima dan besaran penerima belanja Bantuan yang direncanakan kepada Ketua TAPD ditembuskan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Format daftar nama penerima dan besaran penerima belanja Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar nama penerima belanja Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencantuman dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 35

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial seperti yang tercantum dalam Pasal 26, dan rincian objek serta sub rincian objek belanja Bantuan Sosial uang atau barang yang direncanakan pada Perangkat Daerah.

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran penerima belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dalam Lampiran DPA-SKPD.
- (2) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran penerima belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 37

Pelaksanaan anggaran belanja Bantuan Sosial berdasarkan atas DPA-SKPD dan SPD.

Pasal 38

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran belanja Bantuan Sosial dengan keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyaluran/penyerahan belanja Bantuan Sosial.

Pasal 39

- (1) Persyaratan pencairan pemberian belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dilengkapi rencana anggaran belanja (proposal) oleh calon penerima belanja Bantuan Sosial mengetahui Desa/Kelurahan bagi calon penerima yang bukan merupakan usulan Perangkat Daerah;
 - b. fotocopy rekening bank umum yang masih aktif;
 - c. fotocopy KTP penerima belanja Bantuan Sosial;
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk Bantuan Sosial berupa uang;
 - e. berita acara serah terima barang;
 - f. berita acara pembayaran;
 - g. Pakta integritas; dan
 - h. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan.
- (2) Persyaratan pemberian belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dilengkapi rencana anggaran belanja (proposal) oleh calon penerima belanja Bantuan Sosial mengetahui Desa/Kelurahan bagi calon penerima yang bukan merupakan usulan Perangkat Daerah;
 - b. fotocopy rekening bank umum yang masih aktif;
 - c. susunan kepengurusan mengetahui kepala desa/lurah;
 - d. fotocopy KTP Ketua dan/atau penerima belanja Bantuan Sosial;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk belanja Bantuan Sosial berupa uang;
 - f. berita acara serah terima barang;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. pakta integritas; dan
 - i. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan.
- (3) Surat pernyataan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format berita acara serah terima barang dan Format Pakta

Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g serta ayat (2) huruf f dan huruf h tercantum dalam Lampiran XII dan dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Pencairan belanja Bantuan Sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS)

Pasal 40

- (1) Penerima belanja Bantuan Sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait dan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Format laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 41

Belanja Bantuan Sosial dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi pada jenis belanja dan objek belanja Bantuan Sosial serta pada rincian objek dan sub rincian objek belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pemberian belanja Bantuan Sosial.
- (2) Pertanggungjawaban Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima belanja Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima belanja Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa belanja Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan tertulis/proposal; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian belanja Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian belanja Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 43

- (1) Penerima belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial oleh penerima belanja Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai

- dengan usulan tertulis; dan
- c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima belanja Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima belanja Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Format Laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima belanja Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 44

- (1) Realisasi belanja Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Realisasi belanja Bantuan Sosial dicatat dan dilaporkan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah pengelola belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur cq. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 47

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdapat penggunaan belanja Hibah atau belanja Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima belanja Hibah atau belanja Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Mei 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135